



PUTUSAN

Nomor 3844 K/Pid.Sus/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TRI SUTRISNO alias TRIS bin A. MUNIR;**
Tempat Lahir : Sawang Lebar;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/10 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sawang Lebar, Kecamatan Tanjung Agung Palik, Kabupaten Bengkulu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau
- Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 3844 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI SUTRISNO alias TRIS bin A. MUNIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilikan Narkotika jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit helm merek JPX warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BD 3236 SW beserta STNKnya;Dikembalikan kepada Terdakwa TRI SUTRISNO alias TRIS bin A. MUNIR;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berikut sim *card*nya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 berikut sim *card*nya;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 20 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI SUTRISNO alias TRIS bin A. MUNIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 3844 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa TRI SUTRISNO alias TRIS bin A. MUNIR tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal warna bening yang diduga sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

- 1 (satu) unit helm merek JPX warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BD 3236 SW beserta STNKnya;

Dikembalikan kepada Terdakwa TRI SUTRISNO alias TRIS bin A. MUNIR;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berikut *sim card*nya;

- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 berikut *sim card*nya;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 26/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 4 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa TRI SUTRISNO Alias TRIS Bin A. MUNIR tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 20 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 3844 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TRI SUTRISNO Alias TRIS Bin A. MUNIR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berbentuk serbuk kristal warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan;

- 1 (satu) unit helm merek JPX warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berikut sim *card*nya;
- 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 berikut sim *card*nya, dan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX BD 3236 SW beserta STNKnya;

Seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak, melalui Terdakwa TRI SUTRISNO Alias TRIS Bin A. MUNIR;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid.Sus/2023/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menera

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 3844 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngkan bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Mei 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2023 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Mei 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkap-lengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 3844 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” adalah salah menerapkan hukum;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas putusan *judex facti in casu* yang pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu salah dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis terbukti Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Bengkulu tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan P Nadirja, Kelurahan Jalan Gedang, Kota Bengkulu dan setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram. Narkotika sabu-sabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Tonit (DPO) seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan berdasarkan hasil tes *urine* Terdakwa dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina dan Terdakwa sudah pernah dihukum karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tahun 2015 dan setelah menjalani pidana, Terdakwa keluar dari Lembaga Perasyarakatan pada tahun 2020 (residivis);
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 3844 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri” adalah tidak tepat, meskipun barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa relatif sedikit yakni dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri dan *urine* Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, maka atas hal tersebut Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan ada di dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan fakta di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum harus dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa yang pada pokoknya putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bengkulu tidak menerapkan sebagaimana mestinya Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I untuk diri sendiri maka Terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara melainkan wajib dihukum untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut mengenai berat ringannya pidana yang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 3844 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 26/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 4 Mei 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 20 Februari 2023 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 3844 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **TRI SUTRISNO alias TRIS bin A. MUNIR** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 26/PID.SUS/2023/PT BGL tanggal 4 Mei 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 20 Februari 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SUTRISNO alias TRIS bin A. MUNIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu-sabu berbentuk serbuk kristal warna bening dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram atau berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram yang dibungkus dengan plastik klip bening;Diramplas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit helm merek JPX warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berikut SIM *card*nya;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek iPhone 11 berikut SIM *card*nya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nomor Polisi BD 3236 SW beserta STNKnya;Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 3844 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 18 Agustus 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Suharto, S.H., M. Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.
Ttd./
Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 3844 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)